



PUTUSAN
Nomor 19 P/HUM/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **AHMAD ZAENI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dukuh Rogosari, RT 01/ 02 Desa Katonsari Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, pekerjaan Wiraswasta ;
2. **ALI SABANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dukuh Genggongan 28 RT 05/02 Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, pekerjaan Wiraswasta;
3. **BUDI DAYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Kalikondang, RT 06/06 Kecamatan Kabupaten Demak, pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Misbakhul Munir, S.H. M.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Team Advokasi Pedagang Kaki Lima Demak Lembaga Bantuan Hukum Demak Raya (LBH Demak Raya), di Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2019; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

BUPATI DEMAK, tempat kedudukan di Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Kecamatan Demak Kabupaten Demak 59511;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 21 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 13 Februari 2020 dan diregister dengan Nomor 19P/HUM/2020 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Latar Belakang;

Majelis Hakim yang Kami Hormati,

Kami merupakan Pedagang Kaki Lima (PKL) Adem Ayem yang telah berdagang kurang lebih selama 15 (Lima Belas) Tahun di sepanjang jalur lambat Katonsari Kecamatan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, di akhir Tahun 2018 tepatnya tanggal 24 September 2018 ada sosialisasi pembangunan trotoar berbentuk taman. Kami diundang dan ada berbagai pejabat yang berwenang, sehingga menghasilkan kesepakatan dan ditandatangani dalam bentuk resume. Kami diperbolehkan berdagang dan taat aturan dengan menyesuaikan nota kesepakatan, hal ini dapat dilihat dalam bukti (Bukti P-1);

Pada tanggal 25 April 2019 kami dikagetkan dengan adanya surat Nomor 300/262/IV/2019 dengan perihal Surat Pemberitahuan PKL Katonsari (Bukti P-2). Kemudian disusul Surat Pemberitahuan II (Bukti P-3) dengan himbauan kami disuruh pindah, inilah anehnya kami disuruh pindah tapi tidak ada penataan yang jelas, kemudian jika kita pindah siapa yang akan membeli dagangan kita. Kami pernah berjualan agak mundur sedikit akan tetapi penghasilan kami turun drastis bahkan dari teman-teman kami rela tutup karena tidak laku. Surat Pemberitahuan III (Bukti P-4) yang isinya sama dengan Surat Pemberitahuan II. Kami sangat kaget secepat itu kesewenang-wenangan penguasa terhadap kami masyarakat kecil yang sangat bersyukur bisa makan setiap hari saja sudah lebih dari cukup. Pada saat Satpol PP ingin membawa barang dagangan kami kami tolak, karena kami bisa menunjukkan nota kesepakatan kami dengan pejabat terkait. Tepatnya Tanggal 10 Mei 2019 setelah ibadah Sholat Jum'at

Halaman 2 dari 21 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satpol PP telah mengambil dagangan kami. Kami heran inikah negara hukum yang berani dengan rakyat kecil seperti kami. Para Satpol PP itu sama sekali tidak menggunakan sepucuk surat bahwa ada perintah dari pimpinan;

Majelis Hakim yang Kami Hormati,

Kami sangat prihatin atas ketidakadilan yang menimpa kami, kami hanya ingin menafkahi keluarga kami dengan harta yang halal dan dengan cara yang benar. Berjalannya bulan Ramadhan kami membutuhkan penghasilan guna keberlangsungan hidup kami, memenuhi hak kami, hak hidup kami, tanpa ada pemberitahuan yang jelas tiba-tiba barang-barang dagangan kami diangkut. Padahal kami pun juga mempersiapkan menyambut hari raya tentunya membutuhkan biaya;

Kami berharap ada keadilan buat kami, kami juga ingin diperhatikan, perlu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, perlu diketahui bahwasanya dari anggota kami terdapat beberapa golongan yang berada di kalangan bawah, hutang yang menumpuk membuat sebagian kami susah memenuhi kebutuhan pokok yakni makan dengan lauk kerupuk dan sambal, bahkan yang lebih parah lagi adalah, ada anak dari anggota PKL Adem Ayam Jalur lambat Katonsari yang rela putus sekolah karena tidak bisa membiayai sekolah dan memberi uang saku tiap harinya;

Kami sangat yakin Allah Tuhan Yang Maha Esa bersama orang-orang yang yakin dengan adanya keadilan dan berusaha memperjuangkan keadilan tersebut dalam rangka perlawanan atas kesewenang-wenangan;

B. Kewenangan Mahkamah Agung;

Kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketenteraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terhadap Undang-Undang didasarkan pada:

1. Pasal 24A Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi: "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-



- Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang”;
2. Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “(2) Mahkamah Agung berwenang :menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang”;
 3. Pasal 5 ayat (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan secara tegas menyatakan: “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang”;
 4. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan:“ (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.”;
 5. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;
 6. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2011 disebutkan: “Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan”;

Halaman 4 dari 21 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2020



7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil

Bahwa dengan demikian permohonan atas pengujian Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketenteraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang telah diundangkan dan diberlakukan, menjadi kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menerima dan memutus apabila terdapat permohonan pihak-pihak yang dirugikan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon;

1. Bahwa Pemohon I, II, III, adalah individu-individu yang sehari-hari melakukan aktivitas keseharian di wilayah Kabupaten utamanya di sepanjang jalur lambat Katonsari, seperti apa yang disebutkan di bawah ini;

1.1. Pemohon I Ahmad Zaeni sebagai individu yang bekerja Pedagang Kaki Lima (PKL) dan berjualan es Degan, jajanan dan sebagainya di sepanjang jalur lambat katosari di Kabupaten Demak;

1.2. Pemohon II Ali Sabana sebagai individu yang bekerja Pedagang Kaki Lima (PKL) dan berjualan Slayer, Sarung tangan, dan sebagainya di sepanjang jalur lambat katosari di Kabupaten Demak;

1.3. Pemohon III Budi Daya sebagai individu yang berdagang aksesoris Pedagang Kaki Lima (PKL) dan berjualan;

Pemohon I, II, III, selaku Warga Negara Indonesia yang mempunyai kepentingan, memiliki hak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan Negaranya, yang merupakan hak hukum



dan hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi di Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;

2. Bahwa Hak-hak Para Pemohon tersebut secara jelas dan tegas dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2); Pasal 28A; Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang 1945 (Bukti P-5), serta Pasal 1 Ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materi (Bukti P-6);

Pasal 1 Ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materi: Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Berdasarkan uraian tersebut, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional (*legal standing*) sebagai Pemohon Keberatan atas pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2019 tentang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sehingga Mahkamah Agung Republik Indonesia patut menerima Permohonan Keberatan ini;

D. Alasan Alasan Pengajuan;

Adapun hal-hal yang membuat kami merasa dirugikan atas terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat (Bukti P-7). adalah sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam Konsideran Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, tidak memuat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-8). Pada Bab II Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi”:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan;

secara yuridis tidak memuat secara rinci sebagaimana tercantum dalam hierarki yang terdapat pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Karena dalam Bagian Kedua Kewajiban dan Larangan yang terdapat Paragraf 1 tentang Tertib Jalan, Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat. Termohon tidak mempertimbangkan Peraturan Perundang-undangan di atasnya yakni:

- 1) Undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Bukti P-9);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. (Bukti P-10);
- 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/Prt/M/2014 /2011 Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, Dan Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki Di Kawasan Perkotaan. (Bukti P-11);

Oleh sebab itu maka Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat tersebut haruslah dibatalkan secara keseluruhan, karena tidak sesuai dengan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Halaman 7 dari 21 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dalam pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat yang berbunyi:

(1) Setiap orang dilarang memanfaatkan, menghambat dan/atau menutup fungsi ruang milik jalan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, berupa:

- a. Menempatkan barang;
- b. Menggelar lapak dagangan atau sejenisnya;
- c. Mendirikan warung tenda, warung semi permanen, atau sejenisnya;
- d. Memarkir kendaraan bermotor;
- e. Mengadakan acara seremonial untuk kepentingan pribadi;
- f. Memasang media informasi dan/atau iklan; dan
- g. Mendirikan bangunan tanpa ijin pejabat yang berwenang;

Dalam pasal 9 ayat (1) dan huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Bukti P-12) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya. Pasal 2 mengatur bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan. maka dengan ini haruslah dicabut atau dibatalkan;

3. Bahwa dalam pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat yang berbunyi :



- (1) Setiap orang dilarang memanfaatkan, menghambat dan/atau menutup fungsi ruang milik jalan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, berupa:
 - a. Menempatkan barang;
 - b. Menggelar lapak dagangan atau sejenisnya;
 - c. Mendirikan warung tenda, warung semi permanen, atau sejenisnya;
 - d. Memarkir kendaraan bermotor;
 - e. Mengadakan acara seremonial untuk kepentingan pribadi;
 - f. Memasang media informasi dan/atau iklan; dan
 - g. Mendirikan bangunan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- (2) Setiap orang yang melanggar sebagaimana pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan/atau
 - c. Penghentian sementara;

Dalam pasal 9 ayat (1) dan huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat bertentangan dengan Bab IV Ketentuan Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki Pasal 13 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/Pr/M/2014 Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, Dan Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki Di Kawasan Perkotaan yang berbunyi:

- (1) Pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis kegiatan;
 - b. waktu pemanfaatan;
 - c. jumlah pengguna; dan
 - d. ketentuan teknis yang berlaku;
- (2) Pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki hanya diperkenankan untuk pemanfaatan fungsi sosial dan ekologis yang



berupa aktivitas bersepeda, interaksi sosial, kegiatan usaha kecil formal, aktivitas pameran di ruang terbuka, jalur hijau, dan sarana pejalan kaki;

Oleh sebab itu maka Pasal 9 ayat (1) dan huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat bertentangan dengan peraturan di atasnya yakni Bab IV Ketentuan Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki Pasal 13 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/Pr/M/2014 Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, Dan Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki Di Kawasan Perkotaan, maka dengan ini haruslah dicabut atau dibatalkan;

4. Bahwa Dalam pasal 9 ayat (2) dan huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat yang berbunyi “penghentian sementara”, dari pasal tersebut mengandung kerancuan sehingga tidak terpenuhinya “asas kepastian hukum” karena tidak dijelaskan berapa jangka waktu yang diberikan di dalam penjelasannya juga tidak diatur secara rinci sehingga dalam pasal pasal 9 ayat (2) dan huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi:

- (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
- a. Pengayoman;
 - b. Kemanusiaan;
 - c. Kebangsaan;
 - d. Kekeluargaan;
 - e. Kenusantaraan;
 - f. Bhinneka tunggal ika;



- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;

Oleh sebab itu maka pasal 9 ayat (2) dan huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat bertentangan dengan peraturan di atasnya yakni Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-undangan maka dengan ini haruslah dicabut atau dibatalkan;

5. Bahwa jika Termohon dalam hal ini ingin menata Tata Ruang Kota dengan payung Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, sangatlah jelas bertentangan dengan Bab IV Tugas Dan Wewenang Bagian Kesatu Tugas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang "Negara Menyelenggarakan Penataan Ruang Untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat". Tidak terpenuhinya rasa kemakmuran yang dirasakan Pemohon *Judicial Review* yang merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Demak yang haknya telah dilanggar oleh Termohon maka dengan ini Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Haruslah dibatalkan secara menyeluruh;
6. Bahwa pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat yang berbunyi Setiap orang dilarang memanfaatkan, menghambat dan/atau menutup fungsi ruang milik jalan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, berupa: b. menggelar lapak dagangan atau sejenisnya, bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 5 tahun 2004 tentang Pengaturan



Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang secara khusus mengatur tentang pedagang kaki lima. Hal ini berdasarkan pada asas *Lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*);

E. Kesimpulan Dan Petitum;

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2019 tentang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, telah melanggar pertama Asas-Asas Peraturan Perundang-Undangan, kedua bertentangan dengan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; ketiga bertentangan Pasal 2 dan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, keempat bertentangan Pasal 13 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/Prt/M/2014 Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, Dan Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki Di Kawasan Perkotaan, kelima bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan:

“Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”;

Selanjutnya di dalam penjelasan Pasal tersebut menyebutkan:

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hierarki" adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;

Maka, beralasan apabila Ketua Mahkamah Agung RI dapat secara segera menetapkan Majelis Hakim dalam perkara ini serta juga agar Majelis Hakim yang telah ditetapkan di atas dapat memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini secepatnya dengan cara persidangan cepat dan diharapkan keputusannya dapat segera diumumkan sehingga cita-cita keadilan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum serta kemanfaatan dari pembentukan perundang-undangan dapat tercapai;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon mempunyai hak *legal standing* dalam permohonan ini;
2. Menerima permohonan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon;
3. Mengabulkan seluruh permohonan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon;
4. Menyatakan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketenteraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
5. Menyatakan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketenteraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bila Mahkamah Agung berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Resume Sosialisasi Pembangunan Taman Jalan Sultan Trenggono Jalur Lambat. (Bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Nomor 300/262/IV/2019 dengan perihal Surat Pemberitahuan PKL Katonsari. (Bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Nomor 331/284/V/2019 dengan perihal Surat Pemberitahuan II PKL Katonsari. (Bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Nomor 331.1/293/V/2019 dengan perihal Surat Pemberitahuan III PKL Katonsari. (Bukti P-4);
5. Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945. (Bukti P-5);
6. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materi. (Bukti P-6);

Halaman 13 dari 21 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2019 tentang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. (Bukti P-7);
8. Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Bukti P-8);
9. Fotokopi Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan. (Bukti P-9);
10. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. (Bukti P-10);
11. Fotokopi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/Prt/M/2014/2011 Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, Dan Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki Di Kawasan Perkotaan. (Bukti P-11);
12. Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (Bukti P-12);
13. Fotokopi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Bukti P-13);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 24 Februari 2020 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 19/PER-PSG/II/19P/HUM/2020, tanggal 13 Februari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban namun tenggang pengajuan jawaban telah terlewati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Para pemohon adalah Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketenteraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (*vide* bukti P-7);



Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

Kewenangan Mahkamah Agung

Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,

Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara



atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 2);

Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi dan .;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa objek pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berupa Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Para pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Kedudukan Hukum Para Pemohon

Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Bahwa dengan demikian, Para Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon;
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai individu-individu yang sehari-hari melakukan aktivitas keseharian di wilayah Kabupaten Demak utamanya di sepanjang jalur lambat Katonsari, yang merasa kepentingannya dirugikan dengan diberlakukannya objek HUM *a quo* oleh karena dengan diberlakukannya telah menimbulkan kerugian bagi Para Pemohon sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) Adem Ayem yang telah berdagang kurang lebih selama 15 (Lima Belas) Tahun di sepanjang jalur lambat Katonsari Kecamatan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, halmana di akhir Tahun 2018 tepatnya tanggal 24 September 2018 ada sosialisasi pembangunan trotoar berbentuk taman yang kemudian pada tanggal 25 April 2019 Para Pemohon diberi Surat Pemberitahuan dengan himbauan Para Pemohon disuruh pindah, tapi tidak ada penataan yang jelas, sehingga jika Para Pemohon pindah siapa yang akan membeli dagangan Para Pemohon

Halaman 17 dari 21 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketenteraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang menjadi objek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa dari dalil-dalil Para pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Para pemohon merupakan subjek hukum yang kedudukannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan haknya dirugikan akibat berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, Para pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengajuan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011;

Bahwa oleh karena itu Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* dan selanjutnya, Para pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, karenanya permohonan Para pemohon secara formal dapat diterima;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Para Pemohon yang kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, serta fakta yang terungkap, Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon mendalilkan Objek permohonan keberatan yaitu Pasal 9 ayat (1) b dan c Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang menentukan bahwa setiap orang dilarang antara lain memanfaatkan, menghambat dan/atau menutup fungsi ruang milik jalan dan menggelar lapak dagangan atau sejenisnya dan mendirikan warung tenda,

Halaman 18 dari 21 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warung semi permanen, atau sejenisnya tanpa izin dari pejabat yang berwenang serta penghentian sementara;

Bahwa Ketentuan tersebut adalah kaidah dasar dari Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2019 yaitu larangan antara lain memanfaatkan, menghambat dan/atau menutup fungsi ruang milik jalan dan menggelar lapak dagangan atau sejenisnya dan mendirikan warung tenda, warung semi permanen, atau sejenisnya. Larangan tersebut belaku secara umum kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa Larangan dari ketentuan Obyek HUM *a quo* tidak bersifat mutlak sehingga tidak bertentangan dan tidak melanggar:

- Prinsip kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dan asas kepastian hukum yang termuat dalam Pasal 5 c, Pasal 6 ayat (1) huruf i dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Pengakuan dan kewajiban menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan dan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Hak setiap orang untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya sebagaimana termuat dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut;
- Ketentuan penyelenggaraan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang termuat pada Bab IV Tugas Dan Wewenang Bagian Kesatu Tugas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
- Ketentuan pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki hanya diperkenankan untuk pemanfaatan fungsi sosial dan ekologis yang



- berupa aktivitas bersepeda, interaksi sosial, kegiatan usaha kecil formal, aktivitas pameran di ruang terbuka, jalur hijau, dan sarana pejalan kaki yang termuat dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 03/Prt/M/2014 Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, Dan Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 tahun 2004 tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima tidak dapat dijadikan sebagai kaidah pengujian dari objek permohonan keberatan HUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon:

1. **AHMAD ZAENI**, 2. **ALI SABANA**, dan 3. **BUDI DAYA** tersebut;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi	Rp	984.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 21 dari 21 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2020